



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI KECAMATAN DATUK BANDAR

Jalan. Jenderal Sudirman. Km. 4,5 KOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN CAMAT DATUK BANDAR NOMOR : 800 / 96.1 / SK / KDB / 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI BERGEMA (BERSIH, GOTONG ROYONG EKOLOGI MASYARAKAT) PADA KANTOR CAMAT DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan, kepedulian masyarakat, budaya gotong royong serta pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Datuk Bandar, perlu dilaksanakan inovasi daerah melalui program BERGEMA (Bersih Gotong Royong Ekologi Masyarakat);
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Inovasi BERGEMA (Bersih Gotong Royong Ekologi Masyarakat) Kecamatan Datuk Bandar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Datuk Bandar tentang Pembentukan Tim Inovasi BERGEMA (Bersih Gotong Royong Ekologi Masyarakat) Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Surat Edaran Walikota Tanjungbalai Nomor: 660/6004/2026 tentang PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI (AMAN, SEHAT, RESIK DAN INDAH)

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi BERGEMA (Bersih Gotong Royong Ekologi Masyarakat) Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inovasi BERGEMA (Bersih Gotong Royong Ekologi Masyarakat) Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan.
- KETIGA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. **Penanggung Jawab**
 - Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi BERGEMA;
 - Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis program.
 2. **Ketua**
 - Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan BERGEMA;
 - Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan program secara keseluruhan.
 3. **Wakil Ketua**
 - Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas;
 - Menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan;
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - Membantu pengawasan kegiatan lapangan.
 4. **Sekretaris**
 - Menyiapkan administrasi dan surat menyurat kegiatan;
 - Membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - Mengelola dokumentasi dan arsip kegiatan BERGEMA.

5. **Bendahara**

- Mengelola administrasi keuangan kegiatan;
- Mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

6. **Koordinator Lapangan**

- Mengatur teknis pelaksanaan kegiatan gotong royong;
- Mengoordinasikan pembagian wilayah kerja;
- Menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan lapangan.

7. **Anggota**

- Membantu pelaksanaan kegiatan BERGEMA;
- Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- Melaksanakan sosialisasi kebersihan dan kepedulian lingkungan;
- Mendukung monitoring dan evaluasi kegiatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2026

CAMAT DATUK BANDAR


SYAMSUL EFFENDI, SE

Penata Tk. I

NIP. 19790129 200902 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT DATUK BANDAR
Tanggal : 8 Mei 2026
Nomor : 800 / / SK / KDB / 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI
BERGEMA (BERSIH, GOTONG ROYONG EKOLOGI MASYARAKAT)
PADA KANTOR CAMAT DATUK BANDAR
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026**

Penanggung Jawab	: Syamsul Efendi,SE
Ketua	: Khairul Akbar,S.STP
Wakil Ketua	: Erwansyah,SH,MM
Sekretaris	: Diah Ayu Wulandari,A.Md
Wakil Sekretaris	: Chairun Nisa Nasution, S.Pd
Bendahara	: Dewi Fitry Kartika
Pembantu Bendahara	: Dodi
Koordinator Lapangan	: 1. Jhon Erwin Damanik,S.Pd,MM 2. Abdullah Sani 3. Muhammad Syakban,SH 4. Seluruh Lurah se Kecamatan Datuk Bandar 5. Azmi Haitamy,SH
Koordinator Administrasi dan Dokumentasi	: 1. Mahrani BR. Sinaga,S.M 2. Rika Mandasyari 3. Andriya Sitohang,A.Md.Kom 4. Yulia Armita Lubis 5. Yuni Anggraini 6. Wahyu Safriyanti BS
Anggota	: 1. Seluruh ASN se Kecamatan Datuk Bandar 2. Seluruh Kepala Lingkungan se Kecamatan Datuk Bandar 3. Ketua TP PKK Kecamatan Datuk Bandar 4. Seluruh Anggota PKK se Kecamatan Datuk Bandar 5. Masyarakat di Wilayah Kecamatan Datuk Bandar

CAMAT DATUK BANDAR


SYAMSUL EFENDI,SE

Penata Tk. I

NIP. 19790129 200902 1 001